



## Journal of Research Applications in Community Services



Copyright (c) Journal of Research Applications in Community Services  
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License



p-ISSN: 2963-9271

VOL. 4 NO. 3 (2025) : 101-108

e-ISSN: 2962-9586

# PENDAMPINGAN KELEMBAGAAN KOPERASI DESA MERAH PUTIH UNTUK PENGUATAN USAHA SIMPAN PINJAM DI DESA SRANAK

### Article History:

Received : 30-08-2025  
Revised : 26-09-2025  
Accepted : 27-09-2025  
Online : 30-09-2025

Miftahul Mufid<sup>1</sup>, Aprillia Dwi Ardianti<sup>2</sup>

Corresponding author : Miftahul Mufid<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri, [miftahul.mufid@gmail.com](mailto:miftahul.mufid@gmail.com)

<sup>2</sup>Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri, [aprilliadwia@unugiri.ac.id](mailto:aprilliadwia@unugiri.ac.id)

### Abstract

The Merah Putih Village Cooperative (KDMP) is a strategic government program to strengthen the local economy and realize development from the village level. However, many village cooperatives that have been legally established are not yet operationally active, including the KDMP in Sranak Village, Trucuk District, Bojonegoro Regency. This cooperative faces major challenges in the form of low institutional understanding, weak managerial capacity, and the lack of a structured administration and business system. To overcome these obstacles, institutional strengthening assistance activities were carried out in the development of savings and loan businesses during the period from July 15 to August 23, 2025. The methods used included needs identification, cooperative socialization, savings and loan business management training, and technical assistance in preparing operational documents. The results of the activities showed a significant increase in the understanding of members, administrators, and supervisors of cooperative principles and good governance. The cooperative now has 16 mandatory administrative books, has compiled an RKT, RAPB, SOP, and is preparing to apply for a savings and loan business license. This assistance has successfully transformed KDMP from a passive legal entity into a cooperative that is ready to operate professionally. The conclusion of this activity is that early technical assistance is crucial for activating village cooperatives. A sustainable assistance system from local governments and strategic partners is needed to ensure the sustainability and strengthening of the local economy.

**Keywords:** Village Cooperative, Merah Putih Cooperative, Sranak, Trucuk

### Abstrak

Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) merupakan program strategis pemerintah dalam memperkuat ekonomi lokal melalui pemberdayaan berbasis desa. Namun, banyak KDMP yang secara hukum telah terbentuk justru stagnan sebagai entitas pasif karena minimnya kapasitas kelembagaan, sistem administrasi yang tidak tertib, serta rendahnya keterlibatan anggota. Artikel ini mengkaji sebuah model pendampingan partisipatif yang dirancang khusus untuk mentransformasikan KDMP Desa Sranak, Bojonegoro, dari koperasi pasif menjadi lembaga simpan pinjam yang siap beroperasi. Berbeda dari pendampingan konvensional yang bersifat pelatihan teknis semata, intervensi ini mengintegrasikan tiga pilar transformasi: (1) penguatan administratif melalui penyusunan 16 buku wajib, RKT, RAPB, dan SOP; (2) perbaikan tata kelola kelembagaan melalui revisi AD/ART dan pelatihan manajemen simpan pinjam; serta (3) pembangunan sense of ownership anggota melalui sosialisasi partisipatif dan keterlibatan langsung dalam perencanaan usaha. Pelaksanaan kegiatan selama Juli–Agustus 2025 menunjukkan peningkatan signifikan dalam pemahaman prinsip koperasi, kesiapan operasional, dan komitmen kolektif anggota. Hasil ini menegaskan bahwa pendampingan berbasis transformasibukan sekadar pelatihan merupakan kunci dalam mengaktifkan koperasi desa. Artikel ini memberikan kontribusi praktis berupa model pendampingan yang dapat direplikasi untuk mengatasi stagnasi KDMP di wilayah lain, sekaligus memperkaya state of the art dalam literatur pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas.

**Kata kunci:** Koperasi Desa Merah Putih, transformasi kelembagaan, usaha simpan pinjam, sense of ownership, pendampingan partisipatif

## 1. PENDAHULUAN

Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) merupakan inisiatif strategis pemerintah dalam memperkuat ekonomi kerakyatan melalui pemberdayaan berbasis desa, sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025. Program ini menargetkan pembentukan 80.000 koperasi desa/kelurahan sebagai wadah ekonomi kolektif yang berakar pada prinsip gotong royong. Namun, berbagai studi menunjukkan bahwa banyak KDMP meski telah berbadan hukum justru stagnan sebagai entitas pasif karena pendekatan pembentukan yang top-down, minimnya kapasitas sumber daya manusia, serta tumpang tindih fungsi dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) (Arzewiniga & Zulkarnain, 2025; Saputri et al., 2025). Akibatnya, koperasi sering kali kehilangan relevansi di mata masyarakat dan gagal menjalankan fungsi ekonominya.

Di Desa Sranak, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Bojonegoro, KDMP telah resmi berdiri melalui akta notaris dengan 82 anggota aktif. Namun, koperasi ini belum beroperasi karena lemahnya literasi keuangan, ketiadaan sistem administrasi, dan rendahnya pemahaman tata kelola oleh pengurus maupun anggota. Kondisi ini mencerminkan tantangan struktural yang umum: legalitas formal tidak diimbangi dengan kesiapan operasional (Pajarianto et al., 2019). Tanpa intervensi yang tepat, KDMP berisiko menjadi “koperasi kertas” yang tidak memberikan manfaat nyata.

Literatur terkini menegaskan bahwa keberhasilan koperasi desa bergantung pada pendekatan partisipatif yang membangun sense of ownership anggota, bukan sekadar pelatihan teknis atau pemenuhan syarat administratif (Panimba et al., 2025; Maryam, 2025). Sayangnya, model pendampingan yang mengintegrasikan penguatan kelembagaan, kapasitas manajerial, dan keterlibatan komunitas secara holistik masih jarang diterapkan terutama dalam konteks KDMP yang baru terbentuk.

Artikel ini mengisi celah tersebut dengan mengusung model pendampingan partisipatif berbasis komunitas untuk mentransformasi KDMP Desa Sranak dari entitas hukum pasif menjadi lembaga simpan pinjam yang siap beroperasi. Intervensi ini berbeda dari pendampingan konvensional karena tidak hanya fokus pada pelatihan, tetapi juga pada: (1) penyusunan dokumen kelembagaan secara kolaboratif, (2) pembangunan sistem administrasi yang fungsional, dan (3) penguatan rasa kepemilikan melalui keterlibatan langsung anggota dalam perencanaan usaha. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip pendidikan perkoperasian (UU No. 25/1992) dan menjawab akar masalah stagnasi koperasi desa di Indonesia.

## 2. METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian ini menggunakan pendekatan partisipatif dan berbasis komunitas (*community-based development*) untuk mentransformasi Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) Desa Sranak dari entitas hukum pasif menjadi lembaga simpan pinjam yang siap beroperasi. Intervensi dilaksanakan selama periode 15 Juli-23 Agustus 2025, melibatkan 82 anggota, pengurus, dan pengawas koperasi. Pendekatan ini selaras dengan prinsip pemberdayaan yang menekankan keterlibatan aktif masyarakat, bukan sekadar transfer pengetahuan teknis.

Untuk memastikan validitas dan kebermaknaan intervensi, pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik:

- 1) Focus Group Discussion (FGD): untuk mengidentifikasi kebutuhan, persepsi, dan harapan anggota;
- 2) Observasi partisipatif: selama sosialisasi dan pelatihan untuk menilai tingkat partisipasi dan perubahan sikap;
- 3) Verifikasi dokumen: untuk memastikan kelengkapan dan kualitas administrasi koperasi pasca-pendampingan.

Data dianalisis secara kualitatif deskriptif melalui triangulasi sumber (anggota, pengurus, dokumen) untuk mengukur capaian keberdayaan koperasi berdasarkan empat indikator utama:

- 1) Pemahaman prinsip koperasi

- 2) Kelengkapan administrasi kelembagaan
- 3) Kesiapan dokumen operasional usaha simpan pinjam
- 4) *Sense of ownership* anggota terhadap koperasi

Pelaksanaan kegiatan dirancang dalam empat tahapan strategis, sebagaimana dirangkum dalam Tabel 1 berikut:

**Tabel 1.** Tahapan, Peserta, Kegiatan, dan Indikator Keberdayaan

No	Tahap	Peserta	Kegiatan Utama	Indikator Pemberdayaan
1	Identifikasi Kebutuhan dan Potensi (16 Juli 2025)	Pengurus, pengawas, perwakilan anggota (15 orang)	FGD terfokus untuk mendiagnosis kondisi kelembagaan, literasi keuangan, dan harapan anggota	Pemahaman awal terhadap prinsip koperasi dan kesenjangan kapasitas
2	Sosialisasi dan Pendidikan Perkoperasian (18 Juli 2025)	Seluruh anggota (82 orang), pengurus, pengawas	Penyuluhan interaktif tentang prinsip koperasi (UU No. 25/1992), peran anggota, dan potensi usaha simpan pinjam	Peningkatan <i>sense of ownership</i> dan komitmen kolektif terhadap koperasi
3	Pelatihan Manajemen Usaha Simpan Pinjam (22 Juli–5 Agustus 2025)	Pengurus dan pengawas (5 orang)	Pelatihan pembukuan sederhana, penyusunan SOP, manajemen risiko, simulasi pinjaman, dan prinsip SHU	Penguasaan keterampilan manajerial dan kesiapan teknis operasional
4	Pendampingan Teknis Persiapan Operasional (8–23 Agustus 2025)	Pengurus, pengawas, dengan fasilitasi tim pengabdian	Penyusunan RKT, RAPB, AD/ART, 16 buku administrasi wajib, SOP simpan pinjam, dan pengajuan izin usaha	Kelengkapan administrasi kelembagaan dan kesiapan dokumen legal-operasional

Setiap tahap dirancang secara progresif: dimulai dari pemahaman konseptual, dilanjutkan dengan penguatan kapasitas teknis, dan diakhiri dengan konsolidasi kelembagaan. Pendekatan ini memastikan bahwa transformasi koperasi tidak hanya bersifat formal-administratif, tetapi juga mencakup perubahan sikap, keterampilan, dan sistem tata kelola yang berkelanjutan.



**Gambar 1.** Tahapan Kegiatan

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pendampingan yang dilaksanakan dari 15 Juli hingga 23 Agustus 2025 berhasil membawa Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) Desa Sranak dari status koperasi berbadan hukum namun belum aktif menuju tahap koperasi yang siap secara kelembagaan dan operasional untuk menjalankan usaha simpan pinjam. Hasil kegiatan mencakup penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, kesiapan administrasi, serta kesiapan operasional usaha. Capaian ini menjadi fondasi penting dalam mewujudkan KDMP sebagai motor penggerak ekonomi desa, sejalan dengan visi Inpres Nomor 9 Tahun.



**Gambar 2.** Edukasi Prinsip Koperasi kepada Anggota Koperasi Desa Merah Putih Desa Sranak

#### 3.1. Keberdayaan dalam Manajemen Kelembagaan: Tata Kelola Transparan dan Akuntabel

Sebelum intervensi pendampingan, Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) Desa Sranak mengalami disfungsi kelembagaan klasik: secara hukum sah, tetapi secara operasional tidak berjalan. Tidak terdapat buku kas, pencatatan simpanan anggota, maupun dokumen rapat kondisi yang mencerminkan kesenjangan antara legalitas formal dan kapasitas manajerial, sebagaimana kerap ditemukan pada koperasi desa yang dibentuk melalui pendekatan *top-down* (Arzewiniga & Zulkarnain, 2025; Pajarianto et al., 2019). Tanpa sistem administrasi yang tertib, koperasi rentan terhadap stagnasi, ketidakefisienan, bahkan potensi penyimpangan keuangan (Ridwan et al., 2025).

Melalui pendampingan partisipatif, KDMP Desa Sranak berhasil membangun fondasi manajemen kelembagaan yang kokoh. Koperasi kini telah menyusun seluruh 16 buku administrasi wajib, termasuk buku daftar anggota, buku simpanan, buku kas, buku keputusan rapat, dan buku inventaris. Lebih penting lagi, penyusunan dokumen ini tidak bersifat formalistik, melainkan dilakukan secara kolaboratif dengan pelibatan langsung pengurus dan anggota, disertai pelatihan pencatatan transaksi harian dan pemeliharaan arsip. Pendekatan ini

memastikan bahwa sistem administrasi tidak hanya “ada”, tetapi benar-benar berfungsi sebagai alat pengelolaan sehari-hari.

Selain itu, Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) yang semula disusun secara prosedural dalam musyawarah desa telah direvisi untuk memperjelas struktur organisasi, mekanisme pengambilan keputusan, prosedur RAT, dan prinsip pembagian SHU yang adil. Revisi ini selaras dengan prinsip *good governance* dalam koperasi, yang menekankan partisipasi, transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas (Saputri et al., 2025).

Perubahan ini menandai peningkatan keberdayaan dalam dimensi manajemen: KDMP Desa Sranak kini mampu menyusun laporan keuangan, melaksanakan audit internal, dan mempertanggungjawabkan kinerja kepada anggota maupun Dinas Koperasi. Berbeda dengan banyak KDMP di daerah lain yang gagal karena hanya memenuhi syarat administratif tanpa membangun kapasitas pengelolaan (Maryam, 2025), pendekatan di Desa Sranak menunjukkan bahwa keberlanjutan koperasi dimulai dari tata kelola yang transparan dan dimiliki bersama.

Dengan demikian, transformasi manajemen kelembagaan ini bukan sekadar pencapaian teknis, melainkan rekonstruksi fondasi kepercayaan kolektif di mana anggota tidak lagi melihat koperasi sebagai entitas birokratis, tetapi sebagai lembaga yang mereka pahami, kelola, dan pertanggungjawabkan bersama.

### **3.2. Keberdayaan dalam Produksi/Jasa: Kesiapan Operasional Usaha Simpan Pinjam**

Keberdayaan KDMP Desa Sranak dalam dimensi produksi/jasa terwujud melalui kesiapan operasional usaha simpan pinjam layanan inti yang paling dibutuhkan masyarakat desa untuk akses pembiayaan produktif. Sebelum pendampingan, koperasi tidak memiliki rencana usaha, mekanisme pinjaman, atau bahkan pemahaman dasar tentang prinsip simpan pinjam. Kondisi ini mencerminkan pola umum pada banyak KDMP di Indonesia yang “dibentuk dulu, dipikirkan nanti”, sehingga gagal memberikan manfaat ekonomi nyata (Pajarianto et al., 2019; Arzewiniga & Zulkarnain, 2025).

Melalui pendampingan teknis intensif, KDMP Desa Sranak kini telah menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) yang realistis, mencakup target anggota aktif, volume simpanan, dan penyaluran pinjaman. Lebih dari itu, koperasi telah menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) yang mengatur seluruh siklus usaha simpan pinjam: mulai dari verifikasi anggota, pengajuan pinjaman, penetapan bunga (mengacu pada prinsip keterjangkauan dan keadilan), hingga mekanisme penagihan dan sanksi. Pelatihan *learning by doing* memastikan pengurus mampu menjalankan simulasi perhitungan angsuran dan SHU secara akurat.

Capaian ini menandai transformasi dari entitas pasif menjadi penyedia jasa keuangan mikro yang siap beroperasi. Berbeda dengan koperasi desa yang langsung membuka usaha tanpa perencanaan sehingga rentan likuiditas dan konflik internal (Herawati & Kartika, 2021) KDMP Desa Sranak membangun fondasi operasional yang matang sebelum meluncurkan layanan. Pendekatan ini selaras dengan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan koperasi jasa keuangan, yang menekankan pentingnya manajemen risiko sejak awal.

Selain dokumen teknis, koperasi juga telah menyelesaikan persiapan legal: daftar anggota aktif, rekap simpanan awal, surat pengajuan izin usaha ke Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bojonegoro, serta rencana pembukaan rekening bank atas nama koperasi. Dinas setempat menyatakan kesiapan memproses izin begitu dokumen lengkap diserahkan.

Dengan demikian, keberdayaan dalam produksi/jasa bukan hanya soal “bisa menjalankan usaha”, tetapi kemampuan menyediakan layanan keuangan yang terstruktur, aman, dan berkelanjutan sebuah terobosan penting dalam konteks KDMP yang kerap gagal karena minimnya kesiapan operasional.



**Gambar 3.** Pemaparan Materi tentang Visi, Misi, RKT dan diskusi bersama Pengurus dan Pengawas KDMP Desa Sranak

### 3.3. Keberdayaan dalam Pemasaran/Kelembagaan

Keberdayaan KDMP Desa Sranak juga terwujud dalam dimensi pemasaran kelembagaan, yaitu peningkatan kredibilitas dan legitimasi di mata anggota maupun pemerintah. Sebelum pendampingan, koperasi dipandang sebagai “program desa” yang bersifat sementara sekadar memenuhi tuntutan administratif tanpa relevansi ekonomi nyata. Namun, melalui pendekatan partisipatif yang melibatkan anggota dalam setiap tahap mulai dari FGD, sosialisasi, hingga penyusunan RKT dan SOP terjadi pergeseran mendasar: koperasi kini dilihat sebagai wadah usaha kolektif yang dimiliki dan dijalankan bersama. Banyak anggota secara sukarela menyatakan komitmen menyetor simpanan pokok dan wajib, serta bersedia berpartisipasi aktif dalam pengelolaan bukti nyata peningkatan *sense of ownership*.

Perubahan persepsi ini berdampak langsung pada relasi kelembagaan eksternal. Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bojonegoro menyatakan apresiasi atas kesiapan dokumen dan kematangan perencanaan KDMP Desa Sranak, serta menyatakan kesiapan memproses izin usaha simpan pinjam segera setelah dokumen final diserahkan. Hal ini menunjukkan bahwa koperasi kini tidak hanya dipercaya oleh anggota, tetapi juga diakui sebagai mitra strategis oleh pemerintah daerah sebuah capaian penting dalam konteks kelembagaan desa.

Lebih penting lagi, KDMP Desa Sranak berhasil menghindari tumpang tindih fungsi dengan BUMDes, masalah struktural yang kerap menghambat koperasi desa di berbagai daerah (Saputri et al., 2025). Alih-alih bersaing dalam usaha distribusi atau produksi, koperasi difokuskan pada fungsi keuangan mikro yaitu simpan pinjam yang menjadi kebutuhan mendasar masyarakat untuk modal usaha. Dengan demikian, KDMP tidak menggantikan BUMDes, melainkan melengkapi ekosistem ekonomi desa: BUMDes sebagai pelaku usaha produktif, KDMP sebagai penyedia akses pembiayaan. Pendekatan ini selaras dengan rekomendasi kebijakan untuk membedakan peran institusi ekonomi desa berdasarkan kompetensi inti (Arzewiniga & Zulkarnain, 2025).

Berbeda dengan banyak KDMP yang gagal karena dibentuk secara *top-down* tanpa diferensiasi peran (Pajarianto et al., 2019), model di Desa Sranak menunjukkan bahwa keberdayaan kelembagaan tidak hanya diukur dari kelengkapan dokumen, tetapi dari kemampuan membangun relasi saling percaya, memperjelas posisi strategis, dan menciptakan sinergi dengan aktor lokal. Dalam konteks ini, KDMP bukan sekadar lembaga ekonomi, melainkan aktor pembangunan yang kredibel dan berkelanjutan.

## 4. SIMPULAN DAN SARAN

Kesiapan KDMP Desa Sranak dalam menjalankan usaha simpan pinjam menandai pencapaian penting dalam dimensi keberdayaan produksi atau jasa. Sebelum pendampingan, koperasi sama sekali belum memiliki rencana usaha, mekanisme pinjaman, maupun pemahaman teknis tentang pengelolaan simpan pinjam. Kondisi ini mencerminkan pola umum

yang kerap terjadi pada koperasi desa di berbagai wilayah Indonesia, di mana pembentukan koperasi lebih didorong oleh target administratif ketimbang kesiapan operasional, sehingga berujung pada stagnasi atau bahkan kegagalan dalam memberikan manfaat ekonomi nyata kepada anggota. Melalui pendampingan teknis yang intensif, koperasi kini telah menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) yang realistis, mencakup target keanggotaan aktif, volume simpanan yang dihimpun, serta penyaluran pinjaman produktif selama satu tahun ke depan. Selain itu, koperasi juga telah menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) yang mengatur seluruh siklus usaha simpan pinjam, mulai dari verifikasi calon peminjam, penetapan suku bunga yang terjangkau namun berkelanjutan, hingga mekanisme penagihan dan penanganan tunggakan. Pelatihan yang diberikan menggunakan pendekatan *learning by doing*, sehingga pengurus tidak hanya memahami teori, tetapi juga mampu melakukan simulasi perhitungan angsuran, bunga, dan pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) secara akurat.

Persiapan ini dilengkapi dengan penyusunan dokumen teknis dan legal yang diperlukan untuk pengajuan izin usaha simpan pinjam kepada Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bojonegoro, termasuk daftar anggota aktif, rekapitulasi simpanan awal, serta rencana pembukaan rekening bank atas nama koperasi. Dinas terkait menyatakan kesiapan untuk memproses izin segera setelah dokumen final diserahkan. Berbeda dengan banyak koperasi desa yang terburu-buru membuka usaha tanpa fondasi manajemen risiko yang memadai sehingga rentan mengalami masalah likuiditas atau konflik internal KDMP Desa Sranak justru membangun kesiapan operasional secara bertahap dan matang. Pendekatan ini selaras dengan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan lembaga keuangan mikro, sekaligus menunjukkan bahwa keberdayaan dalam produksi jasa bukan hanya soal kemampuan menjalankan usaha, melainkan kemampuan menyediakan layanan keuangan yang terstruktur, akuntabel, dan berkelanjutan bagi kesejahteraan anggota.

## DAFTAR RUJUKAN

- 2025, Juklak Menkop UKM No. 1 Tahun. *Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih*, 2025.
- Arzewiniga, Febianriza, and Zulkarnain. "TANTANGAN DAN PELUANG KELEMBAGAAN KOPERASI DESA MERAH PUTIH." *Jurnal Manajemen dan Informasi* 6, no. 2 (2025).
- Herawati, Novy Rachma, and Syarifah Ratih Kartika. *Manajemen Koperasi Jasa Keuangan (KJK) Berbasis SKKNI (Standar Kompetensi Kerja Nasional)*. Kaltén: Lakeisha, 2021.
- Maryam, Rika. "PENDIRIAN KOPERASI DESA MERAH PUTIH DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 1992 TENTANG PERKOPERASIAN." *Jurnal Penelitian Hukum Galunggung* 2, no. 2 (2025).
- Ompusunggu, Dicky Perwira, Depy Rizkika Indria Sutrisno, and Alexandra Hukum. "Konsistensi Dan Efektivitas Peran Lembaga Keuangan Non Bank (Koperasi Simpan Pinjam) Sebagai Penggerak Perekonomian Indonesia." *Jurnal Cahaya Mandalika* 4, no. 1 (2023).
- Pajarianto, Hadi, Andi Muhammad Adigoena, Imran Ukkas, and Imam Pribadi. "PROGRAM PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DI PERGURUAN TINGGI." *SELAPARANG Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan* 3, no. 1 (2019).
- Panimba, Winta, Wilma Dian Ardiyanti, Srisetyawani Bandaso, Yohanis Lotong Ta'dung, and Marinus Ronal. "Pendampingan Pendirian Koperasi Merah Putih Di Lembang Tondon Langi, Toraja Utara." *Panggung Kebaikan : Jurnal Pengabdian Sosial* 2, no. 3 (2025).
- Ridwan, Rizky, Dede Riswandi, and Yudi Setia Rachmanda. "DETEKSI DINI KECURANGAN PADA PROGRAM KOPERASI MERAH PUTIH: ANALISIS KELEMBAGAAN DESA DAN IMPLEMENTASI MODEL SIPAK." *Jurnal Ekonomi Perjuangan (JUMPER)* 7, no. 1 (2025).
- Rozy, Arinda Cantika, Amanda Cahyati, Mitra Tria, and Rony Edward Fathia. "JENIS-JENIS

- KOPERASI.” *Neraca Manajemen, Ekonomi* 2, no. 9 (n.d.).
- Saputri, Anjania Rayi, Subandriyo, and Muhammad Iqbal. “Koperasi Desa Merah Putih Dalam Perspektif Pembangunan Desa Dan Tata Kelola Pemerintahan.” *Journal of Society Bridge* 3, no. 2 (2025). <https://www.bk3s.org/ojs/jsb/article/view/83>.
- Subakti, Try, and Siti Partiah. “PERAN BPD (BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ) DALAM PEMBENTUKAN KOPERASI MERAH PUTIH STUDI DI DESA PADEMAWU BARAT.” *Collaborative* 3, no. 1 (2025). <https://ejournal.arshmedia.org/index.php/collaborative/article/view/132>.
- Wicaksono, Heru Nur. *Apa Dan Bagaimana Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih*. Bojong: PT Nasya Expanding Management, 2025. [https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=ILBwEQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR1&dq=koperasi+merah+putih&ots=wDDRAA13kU&sig=TYLeg1QTvGlrUpg1zG1bbGI0I ZU&redir\\_esc=y#v=onepage&q=koperasi merah putih&f=false](https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=ILBwEQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR1&dq=koperasi+merah+putih&ots=wDDRAA13kU&sig=TYLeg1QTvGlrUpg1zG1bbGI0I ZU&redir_esc=y#v=onepage&q=koperasi merah putih&f=false).
- Yuliska, Yuliska, Nina Fadilah Najwa, and Khairul Umam Syaliman. “Rancang Bangun Sistem Informasi Koperasi Simpan Pinjam Berbasis Website.” *Jurnal Komputer Terapan* 9, no. 2 (2023).
- Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih*, 2025.